

NOTA KESEPAKATAN AKSI

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

DENGAN

PENA BATAS RI-RDTL KABUPATEN BELU

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

Nomor Bawaslu Belu : 302/PM.04/K.NT-02/10/2023

Nomor Pena Batas RI-RDTL : 02/PB / X / 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Café Balili - Atambua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CHRISTAFORA FERNANDEZ**, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 26, Tanah Merah, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **YANSEN BAU**, Ketua Pena Batas RI-RDTL Kabupaten Belu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pena Batas RI-RDTL Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten Belu.
2. PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi wartawan media cetak, media elektronik dan media online di Kabupaten Belu yang merupakan wilayah perbatasan.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa dalam upaya ikut mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, PARA PIHAK ikut terlibat dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksud untuk melakukan penguatan pengawasan partisipatif oleh PARA PIHAK pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. Koordinasi manajemen dan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Peningkatan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; dan
- d. Ikut mengawasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:

- a. Melakukan penguatan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari PARA PIHAK;
- c. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

- a. Ikut mengawasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 secara sukarela;
- b. Melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada PIHAK KESATU;
- c. Bersedia menjadi saksi apabila menemukan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
- d. Menyampaikan informasi yang akurat tentang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seluruh jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu kepada masyarakat.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan Aksi ini diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai perubahan / addendum yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta bermeterai cukup,
yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



(CHRISTAFORA FERNANDEZ)

PIHAK KEDUA



(YANSEN BAU)